



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN PRIMA

Nomor Induk Berusaha : 9120109621133

Alamat Perusahaan : JL. BINJAI - NAMU UKUR

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Kode KBLI : 85132

Lokasi Usaha

- Alamat : JL. BINJAI - NAMU UKUR
- Desa/Kelurahan : Pasar Vi Kwala Mencirim
- Kecamatan : Sei Bingei
- Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 13 Juni 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**9120109621133**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN PRIMA
Alamat Perusahaan	:	JL. BINJAI - NAMU UKUR, Kel. Pasar Vi Kwala Mencirim, Kec. Sei Binggi, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara
NPWP	:	31.437.318.4-119.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	tkkasihibu21@yahoo.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 13 Juni 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 421.9/ 3492 .III/2019**

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TK PRIMA Nomor : 22/TK-P/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	:	PAUD TK PRIMA
Jenis Satuan PAUD	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Npsn	:	-
Alamat Satuan PAUD	:	Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	:	-
Tahun Berdiri	:	2018
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	:	Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	:	Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Prima
Nama Penyelenggara	:	Samariah Br Tarigan, S.Pd
Nama Pengelola	:	Lidya Sri Ananda Br Tarigan

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

